

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi, memiliki tradisi adat yang unik dalam menyikapi pelanggaran zina yaitu *tobat deggho*. *Tobat deggho* merupakan sanksi adat berupa hukuman cambuk dengan lidi yang masih dipertahankan hingga sekarang sebagai sarana penegakan moral dan sosial masyarakat. *Tobat deggho* ini berlaku bagi pasangan pelaku zina yang akan melaksanakan perkawinan, Pasangan yang terbukti melakukan perzinaan akan dicambuk sebanyak empat kali menggunakan jalinan lidi, yang terdiri dari dua puluh lima jalinan lidi, sebagian juga dikenakan hukuman lima kali cambuk dengan jalinan dua puluh lidi.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama/pegawai sarak bapak M.Husin di Dusun Tanjung Belit, jumlah jalinan lidi dan cambukkan ini merujuk pada Surah an-Nur ayat 2, yang menjelaskan bahwa yang berbuat zina, baik laki-laki begitupun perempuan, harus dikenakan hukuman cambuk yaitu sebanyak seratus kali cambukan. Dalam peraturan adat setempat, jumlah seratus cambukkan tersebut diadaptasi menjadi seratus lidi, yang diterapkan dalam bentuk empat kali cambukkan dengan jalinan dua puluh lima lidi, yang secara matematis setara dengan seratus cambukkan yaitu dua puluh lima kali cambukan dikali empat. (Husin 2025)

Dalam peraturan adat Perkawinan pasangan yang terlibat dalam perzinaan di Jujuhan melibatkan beberapa kasus yang bervariasi, antara lain hamil di luar nikah, pengungkapan perbuatan zina, serta kawin lari tanpa sepengetahuan orang tua dan masyarakat, tanpa pengesahan wali hakim maupun wali nasab. Kasus-kasus tersebut akan dikenakan sanksi adat yang meliputi denda adat dan kewajiban memberikan hutang adat. Pada kasus perzinaan, laki-laki diwajibkan membayar denda adat sebanyak satu juta rupiah dan perempuan juga sebanyak satu juta rupiah yang mana uang denda adat ini akan diserahkan ke pemerintahan dusun, Selain itu terdapat kewajiban bagi pihak laki-laki untuk memberikan hutang adat berupa satu ekor kambing jantan dan kain satu kayu, sementara bagi

perempuan dikenakan hutang adat berupa bahan-bahan masakan yang biasa disebut masyarakat setempat "*asam segaram*", yang meliputi alat-alat bumbu masakan.

Perkawinan pasangan yang telah melakukan zina di Jujuhan sering kali dipandang sebagai masalah yang kompleks, yang melibatkan banyak faktor. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab utama antara lain rendahnya pemahaman agama dan budaya, tekanan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, serta dinamika sosial dalam komunitas tersebut. Tidak jarang, masyarakat di Jujuhan melihat persoalan ini secara lebih toleran, dengan pendekatan tidak selalu berfokus pada hukuman atau penyelesaian secara hukum, tetapi lebih pada upaya penyelesaian melalui mediasi sosial dan agama.

Berikut adalah data pasangan yang telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut Islam dan menjalani sangsi/denda Adat karena melakukan perzinaan.

**Data Perkawinan Pasangan Yang Melaksanakan *Tobat Degho* di
Jujuhan Muara Bungo**

No.	Nama Suami	Desa	Nama Istri	Desa	Tahun
1	MB	Ujung Tanjung	D	Tj Belit	2023
2	A	TKA	CRL	Lintau	2024
3	R	R Ikil	S	Tj Belit	2024
4	J	Tukum	R	Tj belit	2025
5	MI	Tj Belit	R	Sirih Sekapur	2024
6	AI	Bungo	R	Tj Belit	2024
7	L	Sirih Sekapur	S	Tj Belit	2024
8	B	Tj Belit	NA	Rantau Ikil	2023
9	R	Tj belit	D	Tukum	2025

10	D	Sirih Sekapur	W	Tj Belit	2025
11	A	Pekanbaru	RA	Tj Belit	2025
12	EY	Tj Belit	I	R Ikil	2024

Sumber : data 2023-2026

Berdasarkan data mengenai perkawinan pasangan yang terlibat dalam perbuatan zina di Jujuhan selama empat tahun terakhir, dapat disimpulkan beberapa fenomena sosial yang terjadi di masyarakat setempat. Salah satu temuan utama adalah adanya pasangan yang terlibat dalam zina sebelum akhirnya melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan yang dimulai dengan perbuatan di luar ikatan pernikahan yang sah menjadi salah satu dinamika sosial yang cukup menonjol di kalangan masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan adanya perubahan atau tantangan dalam pola pikir dan praktik sosial terkait dengan nilai-nilai pernikahan yang sah, serta memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan sosial yang berkembang di Jujuhan.

Namun dalam realitas sosial, praktik perzinahan tidak hanya dilihat dari sudut pandang keagamaan saja, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan hukum yang luas. Dalam hukum Islam, zina merupakan salah satu dosa besar yang sangat dikecam, karena merusak kehormatan pribadi, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Pelaku zina, baik *muhsan* (yang sudah menikah) maupun *ghairu muhsan* (belum menikah), dikenai sanksi berat. Zina *muhsan* mendapat hukuman rajam sampai mati, sedangkan zina *ghairu muhsan* dikenai sanksi dera seratus kali cambukkan serta diasingkan selama setahun (Muzakir 2022).

Dari sudut pandang agama, perzinahan dipandang sebagai pelanggaran serius yang menimbulkan dampak sosial dan hukum yang luas. Dalam hukum Islam, zina termasuk kategori dosa besar karena secara langsung merusak kehormatan pribadi, mengganggu stabilitas keluarga, serta mengancam tatanan moral masyarakat. Konsekuensi hukum bagi pelakunya dibedakan berdasarkan status perkawinan, yakni *muhsan* (telah menikah) dan *ghairu muhsan* (belum menikah). Pelaku zina *muhsan* dikenai sanksi rajam hingga meninggal dunia,

sedangkan zina *ghairu muhsan* dijatuhi hukuman seratus kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun (Muzakir 2022). Ketentuan mengenai hukuman zina tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2, yang menjelaskan bentuk serta tingkat sanksi sebagai manifestasi penegakan keadilan dan perlindungan terhadap moralitas sosial.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 2

اللَّهُ دِينٌ فِي رَأْفَةٍ بِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جَلْدَةٍ مِّمَّا مِائَةٌ مِّنْهُمَا وَاحِدٍ كُلٌّ فَاجِلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ
الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَائِفَةٌ عَذَابُهُمَا وَلَيْشَهِدَ الْآخِرُ ۖ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ

Artinya, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina harus dihukum seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan pada keduanya mencegahmu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman pada Allah dan hari akhirat, dan hukuman mereka harus disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman." (QS. An-Nur.2)

Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menerapkan hukuman hadd, melarang belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman kepada dua orang yang berzina atas kejahatan mereka, serta melarang pembatalan hukuman hadd atau kelonggaran dalam menerapkannya.. Secara keseluruhan, ayat ini menggambarkan keseriusan Islam dalam menjaga moralitas masyarakat, sekaligus menekankan pentingnya keteguhan iman dalam menjalankan hukum Allah. Hukuman ini bukan hanya sanksi sosial saja, namun juga termasuk dari upaya pencegahan dan pemulihan masyarakat dari perbuatan yang merusak tatanan sosial dan spiritual.

Selain itu, para imam mazhab berbeda pendapat mengenai teknis pelaksanaan hukuman dera. Pendapat Imam Malik dalam *Al-Mudawwanah al-Kubra*, kompilasi karya Imam Malik yang dihimpun oleh Sahnun, hukum cambuk ditujukan pada bagian punggung dan sekitarnya serta diwajibkan agar pelaku melepaskan pakaian yang menyelimuti bagian tubuh tersebut sebelum pelaksanaan hukuman.(Anas 1994) Sedangkan pandangan Imam Syafi'i bagian yang didera seluruh anggota badan, kecuali alat kemaluan dan bagian wajah harus dihindarkan serta melepaskan baju.(Sabiq 2008) Selanjutnya pendapat Abu Hanifah hukuman dera bagi pelaku zina *ghairu muhsan* dilakukan pada seluruh

anggota badan dengan pengecualian wajah, kepala, dan alat kelamin. Selain dera seratus kali, pelaku juga dapat dikenai pengasingan selama satu tahun. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penegakan *hudud* dalam Islam, meskipun bersifat tegas, tetap dibatasi oleh prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap martabat manusia. (Rusyd 2014)

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai perzinahan mengalami pembaruan yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 411 UU tersebut secara tegas mengkualifikasikan perzinahan sebagai tindak pidana, namun dengan karakteristik khusus sebagai delik aduan absolut. Artinya, penuntutan terhadap perbuatan zina hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara langsung dirugikan, yaitu suami atau istri yang sah. Ketentuan ini mencerminkan upaya legislator untuk menempatkan negara secara proporsional dalam ranah privat warga negara, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan moralitas publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kehidupan keluarga. Dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda, Pasal 411 tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen preventif dan normatif guna menjaga nilai kesetiaan dalam perkawinan serta ketertiban sosial secara lebih luas. (peraturan.go.id 2023)

Penelitian ini penting untuk mengungkap secara mendalam bagaimana sanksi adat tersebut dipahami, diterapkan, dan diterima oleh masyarakat dan juga untuk memahami lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab di berlakukannya sanksi adat bagi pasangan yang melakukan perzinahan. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh mengenai praktik pernikahan pasangan yang berzina serta penegakan hukum adat di Jujuhan akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan hukum keluarga Islam dan revitalisasi hukum adat yang relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan sosial dan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, serta

memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai upaya pencegahan dan penanganan zina dalam konteks perkawinan.

Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, fenomena perzinahan dan sanksi adat memang telah menjadi perhatian para akademisi, namun belum ada yang secara khusus menyoroti praktik perkawinan pasangan berzina dalam konteks lokal dan budaya adat seperti di Jujuhan. Penelitian oleh Dori Handika, Elimartati, dan Zulkifli dalam *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* mengkaji pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina di Nagari Surian, Kabupaten Solok. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku dikenakan sanksi berupa denda dan pengusiran, serta proses pernikahan dilakukan melalui lembaga adat. Fokus kajiannya adalah bentuk dan legitimasi sanksi adat secara umum. Sementara itu, dalam jurnal *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Tomi Agustian dkk. (2024) membahas perbandingan kemaslahatan pernikahan akibat zina dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan kesimpulan bahwa KUH Perdata melarang pernikahan akibat zina demi menghindari kerusakan moral, sementara KHI membolehkan demi menjaga kehormatan nasab. Fokus mereka adalah pada aspek normatif dan sistem hukum nasional, bukan pada pelaksanaan adat dan realitas sosial masyarakat lokal.

Berbeda dari kedua penelitian tersebut, Penelitian ini secara khusus membahas praktik perkawinan pasangan yang telah melakukan perzinahan di Jujuhan Muara Bungo. Penelitian ini menyoroti bagaimana adat istiadat setempat, termasuk sanksi adat seperti *tobat deggho* (cambuk lidi) dan kewajiban adat lainnya, dijalankan sebagai bentuk penyelesaian sosial terhadap pelanggaran moral tersebut. Selain itu, kajian ini juga menggunakan pendekatan Hukum Islam sebagai kerangka analisis, menjadikannya berbeda dan memiliki kontribusi kebaruan dalam literatur kajian hukum adat dan syariah di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana sanksi bagi perkawinan pelaku zina di Jujuhan Muara Bungo?

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana latar belakang adanya aturan sanksi adat pada perkawinan pelaku zina di Jujuhan Muara Bungo.?
- 1.3.2 Bagaimana Pelaksanaan sanksi adat pada perkawinan pelaku zina di Jujuhan Muara Bungo.?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap sanksi adat pada perkawinan pelaku zina di Jujuhan Muara Bungo?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan latar belakang adanya aturan sanksi adat pada perkawinan pelaku zina di Jujuhan Muara Bungo.
- 1.4.2 Untuk mengeksplorasi pelaksanaan sanksi adat pada perkawinan pelaku zina di Jujuhan Muara Bungo.
- 1.4.3 Untuk menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap sanksi adat pada perkawinan pelaku zina di Jujuhan Muara Bungo.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan yang lebih jelas di tengah masyarakat tentang larangan berbuat zina dan penerapan sanksi adat bagi pasangan yang berbuat zina di Jujuhan Muara Bungo.

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini memiliki manfaat bagi masyarakat ataupun pendidikan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam memahami penerapan hukum Islam dalam praktik sosial masyarakat tradisional. Dengan melihat secara khusus pelaksanaan *tobat deghe* dalam masyarakat Jujuhan, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi-studi berikutnya yang membahas interaksi antara hukum Islam dan budaya lokal. Kemudian Penelitian ini membantu memperluas pemahaman mengenai kearifan lokal masyarakat Jujuhan dan bagaimana nilai-nilai budaya mereka, seperti Pelaksanaan sanksi bagi pelaku zina, dapat

dipahami dan diinterpretasikan dalam kerangka hukum keluarga Islam. Ini dapat memberikan wawasan bagi para akademisi dalam mengeksplorasi hubungan antara adat istiadat dan hukum agama.

2) Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat Jujuhan mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan sanksi adat pada perkawinan pelaku zina dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Hal ini dapat membantu masyarakat Jujuhan dalam menilai apakah tradisi mereka perlu disesuaikan dengan ajaran Islam atau malah harus dipertahankan sebab secara keseluruhan telah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini juga bermanfaat bagi para tokoh adat dan perangkat desa dalam memberikan bimbingan yang tepat mengenai bagaimana pelaksanaan *tobat deghe* bisa dijalankan secara ajaran Islam tanpa melanggar ketentuan hukum Islam. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi pembinaan sosial yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sanksi adat bagi pelaku zina yang dibahas dalam penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan atau pemerintah daerah dalam merancang program yang memadukan hukum adat dan hukum agama Islam. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat dapat menghormati adat istiadat yang ada tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.

Demikian latar belakang penelitian ini disusun sebagai dasar untuk mendalami tradisi perkawinan pasangan yang berzina, khususnya di Jujuhan Muara Bungo, dengan harapan dapat memberi kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika sosial dan hukum yang terjadi.